



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 420/KEP/HK/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penyertaan modal terhadap BUMD milik Pemerintah Provinsi NTT melalui penetapan Peraturan Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah selesai sesuai tahun anggaran namun masih perlu dilakukan penambahan penyertaan modal sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada BUMD;

c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Tenggara Timur;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyiapkan materi/draft Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan penetapan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi NTT;
 - c. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi/pihak terkait Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi NTT; dan
 - d. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : ...

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 November 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Anggota Tim dan Tenaga Ahli masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 420/KEP/HK/2025

TANGGAL : 7 November 2025

TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk, masukan, dan pembinaan kepada Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi NTT.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Penanggung jawab	Membantu pengarah mengawasi dan memantau perkembangan kegiatan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir semua persiapan, baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah; b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; c. mengajukan Ranperda untuk dilakukan penyelarasan; d. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik dan/atau kegiatan terkait lainnya; e. mengajukan naskah Ranperda ke DPRD Provinsi NTT melalui Gubernur untuk diagendakan pembahasan bersama Bapemperda; f. mengoordinir pelaksanaan konsultasi Ranperda ke Kemendagri; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian rancangan peraturan daerah.
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dan Wakil ketua memberikan masukan/saran yang bersifat teknis terkait bidang hukum dalam penyusunan Ranperda.

5.	Theresia Y. B. Taluma, ST/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan penyusunan Ranperda; b. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua berkaitan dengan kegiatan tim.
6.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Oswaldus Romanus Rabu, SH., MPA/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
8.	Yovni Junaedi Suki, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
9.	Ronald M. A. Ora, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
10.	Herman, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
11.	Lingkan Ruru Tanan/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Proviniis NTT		Membantu Sekretaris dalam membuat konsep-konsep, bahan-bahan, kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan rancangan peraturan daerah.
12.	Godlief Manus/Pengadministrasi Perkantoran pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinis NTT		
13.	Wilfridus F. P. Wene/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinis NTT		
14.	Ferdinand B. Manbait, SE.,M.Ec.Dev/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

15.	Helsy I. P. Pandjara, SE/ Analisis Kebijakan Ahli Pertama Biro Perekonominan dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
-----	--	--	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH.SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 420/KEP/HK/2025

TANGGAL : 7 November 2025

**TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH****SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI TIM TEKNIS PENYUSUN PENJELASAN
TEKNIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Eka Merdekawati Seseli, SE, MM/ Akademisi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan identifikasi ke Perangkat Daerah terkait penyusunan penjelasan teknis Ranperda; b. mengumpulkan dan mengola data primer dan data sekunder; c. menganalisa dalam rangka pembahasan penyusunan draft penjelasan teknis Ranperda; d. menyiapkan bahan untuk penyusunan draft penjelasan teknis Ranperda; dan e. menyusun draft penjelasan teknis Ranpeda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Dian Nustanti Ndaomanu, SE, M.Ak/ Akademisi pada Akademisi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Tenaga Ahli	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

